



PUTUSAN

Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA  
NIK : 000000  
Tempat lahir : medan  
tanggal lahir/Umur : (20 tahun)  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SMK  
Tempat tinggal : **Kab. ACEH;**

Terdakwa tersebut di atas ditahan pada Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polisi Resort **ACEH** Nomor: **RESKRIM** tanggal 20 Mei 2024 terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 s/d tanggal 08 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri **ACEH** Nomor: **2024** tanggal 30 Mei 2024 terhitung sejak tanggal 09 Juni 2024 s/d tanggal 08 Juli 2024;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri **ACEH** Nomor: **2024** tanggal 04 Juli 2024 terhitung sejak tanggal 04 Juli 2024 s/d tanggal 18 Juli 2024;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: **2024** tanggal 09 Juli 2024 terhitung sejak tanggal 19 Juli 2024 s/d tanggal 07 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor **2024** tanggal 5 Agustus 2024 sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Halaman 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor **2024** tanggal 11 September 2024 sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor **2024** tanggal 24 September 2024, terhitung sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor **2024** tanggal 7 Oktober 2024, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan di Tingkat Banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 16/JN/2024/MS.Idi tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024, pengajuan banding ini masih dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 16/JN/2024/MS.Idi tanggal 8 Oktober 2024 tidak mengajukan memori banding, dengan demikian maka pengajuan banding oleh Terdakwa tidak sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa (Pembanding) dan Jaksa Penuntut Umum (Terbanding), masing-masing tanggal 30 September 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor

Halaman 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/JN/2024/MS.Idi tanggal 8 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 16/JN/2024/MS.Idi tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2024 Perk: **2024**, yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Idi dengan surat pelimpahan perkara acara biasa Nomor B-**2024**, yang isinya sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di , **ACEH**, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak yaitu **ANAK KORBAN** yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Surat Kartu Keluarga No. **0000** Tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh **KEPALA DINAS**, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **ACEH** yang menerangkan bahwa **ANAK KORBAN** lahir pada tanggal 09 Juli 2010, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib anak korban **ANAK KORBAN** janji dengan Terdakwa untuk pergi ke pantai Pandawa yang berada di Aceh Utara sehingga anak korban meminta kepada anak saksi **SAKSI** untuk mengantar anak korban ke samping PLN dan menunggu Terdakwa menjemput anak korban. Setelah Terdakwa sampai di samping PLN, anak saksi **SAKSI**

Halaman 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah sementara anak korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa, namun Terdakwa dan anak korban tidak jadi pergi ke Pandawa dikarenakan sudah sore hari sehingga Terdakwa dan anak korban pergi jalan jalan ke Julok. Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan anak korban duduk di kafe 68 yang berada di kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten **ACEH**, lalu sekira pukul 20.30 WIB anak korban diantar Terdakwa ke rumah sepupu anak korban yaitu anak saksi **SEPUPU ANAK KORBAN** yang berada di **ACEH**, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelfon anak korban dan menyuruh anak korban untuk keluar rumah dikarenakan Terdakwa mau mengantar anak saksi kembali ke rumah, namun Terdakwa membawa anak korban ke rumah Terdakwa bertempat di **ACEH**. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa anak korban ke perkarangan belakang rumah dan duduk di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium jidat, pipi kiri, pipi kanan dan bibir anak korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas tempat duduk kayu berwarna coklat yang agak besar dan panjang, tepatnya di belakang rumah Terdakwa namun anak korban menolak, setelah itu Terdakwa menyuruh lagi anak korban untuk tidur namun anak korban juga tidak mau, kemudian Terdakwa menolak badan anak korban sehingga anak korban tertidur di atas tempat duduk tersebut dan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban serta ke dalam kutang yang anak korban pakai dan tanpa melepas kutang tersebut kemudian Terdakwa meremas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan kutang anak korban dan menghisap kedua payudara saya dengan menggunakan mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana yang dipakai dan kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban hingga terkangkang setelah itu Terdakwa memasukkan penis milik Terdakwa ke dalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur sekira  $\pm 25$  (lebih kurang dua puluh lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan mani dari penis Terdakwa dan membuangnya ketanah kemudian Terdakwa dan anak korban menggunakan kembali pakaiannya, lalu

Halaman 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dengan cara menolak anak korban sehingga tertidur dan Terdakwa kembali membuka celana yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga selutut setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penis milik Terdakwa kedalam vagina anak korban hingga mengeluarkan mani dari penis milik Terdakwa dan Terdakwa membuang ke tanah setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali menggunakan pakaian dan duduk di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, anak korban di antar oleh Terdakwa ke rumah anak saksi **SEPUPU ANAK KORBAN**.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Graha Bunda Nomor: 2023, tanggal 27 Desember 2023 atas nama **ANAK KORBAN** yang di tanda tangani oleh **DOKTER** dengan hasil pemeriksaan Selaput Dara : Terdapat robekan pada arah jam 3, 7 dan 9, Kesimpulan : pada alat kelamin luar tidak tampak memar, terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 3, 7, dan 9. Liang senggama tidak diperiksa (karena belum menikah), mulut rahim tidak diperiksa, rahim tidak diperiksa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di **ACEH**, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak yaitu **ANAK KORBAN** yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Surat Kartu Keluarga No. **00** Tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Faisal, AP, M.AP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten **ACEH** yang menerangkan bahwa **ANAK KORBAN** lahir pada tanggal 09 Juli 2010, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib anak korban **ANAK KORBAN** janji dengan Terdakwa untuk pergi ke pantai Pandawa yang berada di Aceh Utara sehingga anak korban meminta kepada anak saksi **SAKSI** untuk mengantar anak korban ke samping PLN dan menunggu Terdakwa menjemput anak korban. Setelah Terdakwa sampai di samping PLN, anak saksi **SAKSI** pulang ke rumah sementara anak korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa, namun Terdakwa dan anak korban tidak jadi pergi ke Pandawa dikarenakan sudah sore hari sehingga Terdakwa dan anak korban pergi jalan jalan ke Julok. Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan anak korban duduk di kafe 68 yang berada di **ACEH**, lalu sekira pukul 20.30 WIB anak korban diantar Terdakwa ke rumah sepupu anak korban yaitu anak saksi **SEPUPU ANAK KORBAN** yang berada di **ACEH**, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelfon anak korban dan menyuruh anak korban untuk keluar rumah dikarenakan Terdakwa mau mengantar anak saksi kembali ke rumah, namun Terdakwa membawa anak korban ke rumah Terdakwa bertempat di **ACEH**. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa anak korban ke perkarangan belakang rumah dan duduk di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium jidat, pipi kiri, pipi kanan dan bibir anak korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas tempat duduk kayu berwarna coklat yang agak besar dan panjang, tepatnya di belakang rumah Terdakwa namun anak korban menolak, setelah itu Terdakwa menyuruh lagi anak korban untuk tidur namun anak korban juga tidak mau, kemudian Terdakwa menolak badan anak korban sehingga anak korban tertidur di atas tempat duduk tersebut dan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban serta ke dalam kutang yang anak korban pakai dan tanpa melepas kutang tersebut kemudian Terdakwa meremas kedua payudara anak korban,

Halaman 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan kutang anak korban dan menghisap kedua payudara saya dengan menggunakan mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana yang dipakai dan kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban hingga terkangkang setelah itu Terdakwa memasukkan penis milik Terdakwa ke dalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur sekira ±25 (lebih kurang dua puluh lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan mani dari penis Terdakwa dan membuangnya ketanah kemudian Terdakwa dan anak korban menggunakan kembali pakaiannya, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dengan cara menolak anak korban sehingga tertidur dan Terdakwa kembali membuka celana yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga selutut setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penis milik Terdakwa kedalam vagina anak korban hingga mengeluarkan mani dari penis milik Terdakwa dan Terdakwa membuang ke tanah setelah itu Terdakwa dan anak korban kembali menggunakan pakaian dan duduk di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, anak korban di antar oleh Terdakwa ke rumah anak Saksi **SEPUPU ANAK KORBAN**.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Graha Bunda Nomor: **2023**, tanggal 27 Desember 2023 atas nama **ANAK KORBAN** yang di tanda tangani oleh **DOKTER** dengan hasil pemeriksaan Selaput Dara : Terdapat robekan pada arah jam 3, 7 dan 9, Kesimpulan : pada alat kelamin luar tidak tampak memar, terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 3, 7, dan 9. Liang senggama tidak diperiksa (karena belum menikah), mulut rahim tidak diperiksa, rahim tidak diperiksa.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa beserta alasan-alasannya.
2. Menyatakan bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel) dan atau membingungkan (confuse) dan atau menyesatkan (misleading);
3. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: **2024**, yang dibacakan dihadapan persidangan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 18 Juli 2024 tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
4. Atau setidaknya-tidaknya membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara **2024**, yang dibacakan dihadapan persidangan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 18 Juli 2024.
5. Mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Idi;
6. Menetapkan perkara atas nama Terdakwa **TERDAKWA** dihapus dari Register Perkara Mahkamah Syar'iyah Idi.
7. Memerintahkan agar Terdakwa Dibebaskan dari Tahanan
8. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya menyatakan oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan materi dakwaan, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terdakwa dan tanggapan eksepsi Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan sela pada persidangan tanggal 23 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM-2024** tanggal 04 Juni 2024 telah memenuhi syarat formil dan materil;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara Nomor 16/JN /2024/MS.Idi, atas nama **TERDAKWA**;

Halaman 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunda penetapan tentang biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

## Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor register perkara: **2024**, tanggal 27 Agustus 2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 September 2024 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum “dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa (**TERDAKWA**) selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa (**TERDAKWA**) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara lisan tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Adnan Daud bin (alm) M. Daud dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan tuntutananya, dan Terdakwa dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelannya;

## Putusan:

Halaman 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Idi tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat penjara terhadap Terdakwa (**TERDAKWA**) selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi *a quo* yang diajukan Pembanding (Terdakwa) ternyata Terdakwa selaku Pembanding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 16/JN/2024/MS.Idi tanggal 8 Oktober 2024 tidak mengajukan memori banding, dengan demikian permohonan banding tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (9) permohonan banding dari Pembanding (Terdakwa) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Pembanding (Terdakwa) dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Halaman 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Jinayat, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Terdakwa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Imaluddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. Masykur** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

DTO

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

**Drs. Imaluddin, S.H., M.H**

DTO

**Dra. ANB. Muthmainah Wh., M.Ag**

Panitera Pengganti,

DTO

**Drs. H. Masykur**

Halaman 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 55/JN/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)